



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Suardi Alias Ardi Bin Abdullah; |
| 2. Tempat lahir | : | Makassar; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 44 tahun/21 Juli 1976; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Perumahan H. Banca 2 Kec. Batangase
Kab. Maros; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak ada; |

Terdakwa Suardi Alias Ardi Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 dan diperpanjang pada tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dan Terdakwa Suardi Alias Ardi Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 27 Februari 2021;
6. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sudirman, S.H dkk Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial (LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji) beralamat di Jalan Poros Raya Makassar- Maros berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs, tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI alias ARDI bin ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARDI alias ARDI bin ABDULLAH berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menjalani Rehabilitasi di BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Pembungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 2(dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3863 gram;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa SUARDI alias ARDI bin ABDULLAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa tersangka **SUARDI alias ARDI Bin ABDULLAH**, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan H. Banca 2 yang terletak di kecamatan Batangase kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yakni 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam sebuah pembungkus rokok merk SURYA dengan berat netto seluruhnya 0,3863 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut Shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4423/NNF/X/2020 tanggal 02 November 2020), yang dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita tersangka memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki ASKAR (DPO), kemudian lelaki ASKAR menyuruh tersangka untuk mengambil shabu tersebut di jalan Ali Malaka sehingga tersangka langsung berangkat. Selanjutnya sekira pukul 16.30 wita tersangka tiba di jalan Ali Malaka dan langsung bertransaksi dengan lelaki ASKAR dimana lelaki ASKAR menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada tersangka dan tersangka menyerahkan uang harga shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tersangka kembali pulang ke rumah dan setibanya di rumah tersangka menyimpan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merk Surya dan disimpan disamping tempat tidur dalam rumah tersangka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 12.15 wita ketika tersangka sedang berada di rumah, tersangka kemudian mengambil shabu yang disimpan sebelumnya lalu mengonsumsi shabu tersebut di dalam kamar mandi dan sesudah itu tersangka tidur. Bahwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tersangka sedang tidur sekira pukul 02.00 wita, tiba-tiba pintu rumah tersangka diketuk dan istri tersangka bangun membuka pintu dan ternyata yang datang adalah beberapa orang polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel kemudian mereka melakukan penggeledahan lalu menanyakan tersangka dimana menyimpan shabu miliknya lalu tersangkapun mengambil shabu yang disimpan diatas lantai disamping tempat tidur dan menyerahkan kepada anggota polisi tersebut kemudian tersangka di interogasi mengenai shabu tersebut yang diakui tersangka adalah miliknya yang rencana hendak dikonsumsi, sehingga tersangka beserta barang bukti shabu dibawa ke kantor Dit.Res. Narkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4423/NNF/X/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam sebuah pembungkus rokok merk SURYA dengan berat netto seluruhnya 0,3863 gram berat akhir 3,551 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa shabu-shabu tersebut telah dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh tersangka SUARDI alias ARDI Bin ABDULLAH tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa tersangka **SUARDI alias ARDI Bin ABDULLAH**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, **tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yakni terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dalam sebuah pembungkus rokok merk SURYA dengan berat netto seluruhnya 0,3863 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut Shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4423/NNF/X/2020 tanggal 02 November 2020), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita tersangka memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki ASKAR (DPO), kemudian lelaki ASKAR menyuruh tersangka untuk mengambil shabu tersebut di jalan Ali Malaka sehingga tersangka langsung berangkat. Selanjutnya sekira pukul 16.30 wita tersangka tiba di jalan Ali Malaka dan langsung bertransaksi dengan lelaki ASKAR dimana lelaki ASKAR menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada tersangka dan tersangka menyerahkan uang harga shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tersangka kembali pulang ke rumah dan setibanya di rumah tersangka menyimpan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merk Surya dan disimpan disamping tempat tidur dalam rumah tersangka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 12.15 wita ketika tersangka sedang berada di rumah, tersangka kemudian mengambil shabu yang disimpan sebelumnya lalu mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar mandi dan sesudah itu tersangka tidur. Bahwa saat tersangka sedang tidur sekira pukul 02.00 wita, tiba-tiba pintu rumah tersangka diketuk dan istri tersangka bangun membuka pintu dan ternyata yang datang adalah beberapa orang polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel kemudian mereka melakukan penggeledahan lalu menanyakan tersangka dimana menyimpan shabu miliknya lalu tersangkapun mengambil shabu yang disimpan diatas lantai disamping tempat tidur dan menyerahkan kepada anggota polisi tersebut kemudian tersangka di interogasi mengenai shabu tersebut yang diakui tersangka adalah miliknya yang rencana hendak dikonsumsi, sehingga tersangka beserta barang bukti shabu dibawa ke kantor Dit.Res. Narkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4423/NNF/X/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam sebuah pembungkus rokok merk SURYA dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,3863 gram berat akhir 3,551 gram serta urine tersangka SUARDI alias ARDI Bin ABDULLAH, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa tersangka adalah penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap tersangka SUARDI alias ARDI Bin ABDULLAH tertanggal 03 November 2020 Nomor : R/268/XI/Ka/Pb.08/2020/BNNP-SS yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Propinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa tersangka SUARDI alias ARDI Bin ABDULLAH mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan (F.15.2) oleh karenanya terhadap tersangka dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi serta tidak terindikasi sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan/atau Lembaga Pemasyarakatan Narkotika selama 3 (tiga) bulan setelah mendapat putusan hakim;
- Bahwa benar tersangka menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis shabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heryanto Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan H. Banca 2, Kec. Batangase, Kab. Maros dimana pada saat itu yang melakukan penangkapan yakni saksi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Sulsel yang dipimpin oleh Kopol Andi Rahmat, SH., termasuk diantaranya Briptu Nasruellah, SE;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wita kami mendapat informasi bahwa di salah satu rumah di Perumahan H. Banca 2, Kec. Batangase, Kab. Maros, sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut oleh Kanit Kopol Andi Rahmat, SH. melaporkannya kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel Apri Prasetya, S.Sos., selanjutnya Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel Apri Prasetya, S.Sos., memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan dan memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan, kemudian sekitar jam 23.00 wita, saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kanit Kopol Andi Rahmat, SH. menuju ke tempat yang dimaksud, setelah sampai kami melakukan pengamatan dan sekitar jam 02.00 WITA kami memasuki rumah yang dimaksud dan kami mendapati seorang lelaki yang sedang tidur di ruang keluarga yang sebenarnya adalah Terdakwa, selanjutnya kami meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana ia menyimpan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada kami 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan saset plastik bening yang terbungkus dalam pembungkus rokok merk Surya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan dan bawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saat itu ditanyakan kepada Terdakwa dari mana ia memperoleh sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan kalau sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dari Askar dan tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saat itu yang ada di rumah Terdakwa yakni istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, namun tidak menemukan barang bukti lain;
- Bahwa Terdakwa membeli pada sore harinya sebelum ditangkap; dan menurut Terdakwa bahwa belum ada yang digunakan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu belum ada Bong karena menurut Terdakwa kalau ia belum sempat membuat bong saat itu;
- Bahwa menurut Terdakwa, baru kali itu ia membeli sabu-sabu dari Askar;
- Bahwa sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di bawah bantal;
- Bahwa pada hari itu juga saksi bersama Tim lakukan pengembangan terhadap Askar dan ketika kami ketempatnya Askar ternyata sudah melarikan diri dan sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan saset plastik bening yang ditemukan dalam sebuah pembungkus rokok merk Surya berat netto 0,3863 gram benar yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tidak termasuk jaringan narkoba dan setahu saksi bahwa Terdakwa tidakj memiliki ijin untuk menyimpan sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Nasruellah, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan H. Banca 2, Kec. Batangase, Kab. Maros dimana pada saat itu yang melakukan penangkapan yakni saksi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Sulsel yang dipimpin oleh Kopol Andi Rahmat, SH., termasuk diantaranya Bripka Heryanto Yusuf;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 WITA kami mendapat informasi bahwa di salah satu rumah di Perumahan H. Banca 2, Kec. Batangase, Kab. Maros, sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut oleh Kanit Kopol Andi Rahmat, SH. melaporkannya kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel Apri Prasetya, S.Sos., selanjutnya Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel Apri Prasetya, S.Sos., memerintahkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dilakukan penyelidikan dan memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan, kemudian sekitar jam 23.00 wita, saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kanit Kopol Andi Rahmat, SH. menuju ke tempat yang dimaksud, setelah sampai kami melakukan pengamatan dan sekitar jam 02.00 wita, kami memasuki rumah yang dimaksud dan kami mendapati seorang lelaki yang sedang tidur di ruang keluarga yang sebenarnya adalah Terdakwa, selanjutnya kami meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana ia menyimpan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada kami 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan saset plastik bening yang terbungkus dalam pembungkus rokok merk Surya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan dan bawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat itu ditanyakan kepada Terdakwa dari mana ia memperoleh sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan kalau sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dari Askar dan tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa saat itu yang ada di rumah Terdakwa yakni istri dan anak-anak Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, namun tidak menemukan barang bukti lain;

- Bahwa Terdakwa membeli pada sore harinya sebelum ditangkap; dan menurut Terdakwa bahwa belum ada yang digunakan;

- Bahwa pada saat itu belum ada Bong karena menurut Terdakwa kalau ia belum sempat membuat bong saat itu;

- Bahwa menurut Terdakwa, baru kali itu ia membeli sabu-sabu dari Askar;

- Bahwa sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di bawah bantal;

- Bahwa pada hari itu juga saksi bersama Tim lakukan pengembangan terhadap Askar dan ketika kami ketempatnya Askar ternyata sudah melarikan diri dan sampai sekarang belum tertangkap;

- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan saset plastik bening yang ditemukan dalam sebuah pembungkus rokok merk Surya berat netto 0,3863 gram benar yang ditemukan pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tidak termasuk jaringan narkoba dan setahu saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4423/NNF/X/2020, tanggal 2 November 2020 yang hasil pemeriksaannya adalah:

- Barang bukti Nomor 9922/2020/NNF berupa pembungkus rokok Gudang garam surya berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3863 gram adalah mengandung positif metamfetamina;
- Barang bukti Nomor 9923/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Suardi Alias Ardi Bin Abdullah adalah mengandung positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di rumah saya di Perumahan H. Banca 2, Kec. Batangase, Kab. Maros;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) saset dan sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari ASKAR seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), per saset, sehingga totalnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa beli sore hari sebelum ditangkap;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar supaya Terdakwa tidak mengantuk, karena Terdakwa bekerja sebagai security dan sering jaga malam dan Terdakwa rasakan badan terasa sakit apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah bong yang Terdakwa buat dari botol Aqua;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah mengonsumsi sedikit dimana Terakhir Terdakwa konsumsi sabu-sabu 3 (tiga) jam sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa konsumsi sabu-sabu, bong tersebut langsung Terdakwa buang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dekat tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkannya kepada Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan saset plastik bening yang ditemukan dalam sebuah pembungkus rokok merk Surya berat netto 0,3863 gram adalah benar yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan asesmen dan dibawa ke BNN, dimana hasilnya Terdakwa harus direhab;
- Bahwa Terdakwa seringkali mengonsumsi sabu-sabu karena sudah kecanduan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan sabu-sabu adalah sesuatu yang dilarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang ditemukan dalam sebuah pembungkus rokok merk Surya berat netto 0,3863 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020 sekitar sekitar pukul 02.00 wita, di rumah Terdakwa di Perumahan H. Banca 2 Kec. Batangase Kab. Maros dimana Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Sulsel ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam keadaan kemasan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset plastic bening yang ditemukan dalam sebuah pembungkus rokok merk Surya berat netto 0,3863 gram;

- Bahwa sebelumnya pada sore harinya, Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Askar seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per saset sehingga totalnya seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian mengkonsumsinya sedikit dan kemudian Terdakwa menyimpannya di dekat tempat tidur;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada Terdakwa pada saat itu dan setelah dilakukan pengujian melalui Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4423/NNF/X/2020 Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dimana dari hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3863 gram dan merupakan Golongan I Jenis Metamfetamina dan juga pada urine terdakwa juga mengandung Metamfetamina sesuai Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Heryanto Yusuf dan saksi Nasruella serta terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana pada saat terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam keadaan kemasan saset plastic bening yang ditemukan dalam sebuah pembungkus rokok merk Surya berat netto 0,3863 gram dan dikaitkan dengan hasil urine dari Terdakwa yang menunjukkan positif metamfetamine;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa bahwa sabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dengan tujuan agar supaya tidak mengantuk karena Terdakwa bekerja sebagai security dan sering jaga malam dan juga berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah dipergunakan sebagian oleh terdakwa sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tentunya keberadaan narkoba jenis sabu tersebut hanyalah untuk kepentingan terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkoba golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalah guna Narkoba golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Penyalah Guna dalam pasal ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu : ***Orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang " adalah subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban dan orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Suardi Alias Ardi Bin Abdullah** sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa, dan kepadanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakan serta kesalahannya, oleh karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut dan selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yang diperoleh dari keterangan saksi Heryanto Yusuf dan Nasruellah serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita, di rumah Terdakwa di Perumahan H. Banca 2 Kec. Batangase Kab. Maros dimana Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Sulsel dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam keadaan kemasan saset plastic bening yang ditemukan dalam sebuah pembungkus rokok merk Surya berat netto 0,3863 gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada sore harinya, Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Askar seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per saset sehingga totalnya seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian mengkonsumsinya sedikit dan kemudian Terdakwa menyimpannya di dekat tempat tidur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada Terdakwa pada saat itu dan setelah dilakukan pengujian melalui Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4423/NNF/X/2020 Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dimana dari hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3863 gram dan merupakan Golongan I Jenis Metamfetamina dan juga pada urine terdakwa juga mengandung Metamfetamina sesuai Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu merupakan narkoba golongan I yaitu narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dirinya menggunakan narkoba jenis shabu dengan tujuan agar tidak mengantuk karena Terdakwa bekerja sebagai security dan sering jaga malam dan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang memiliki kewenangan sebagai orang yang telah diberi izin oleh pemerintah untuk mempergunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa bukanlah pihak yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika jenis shabu di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan yang telah mendapat izin dari menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan sehingga Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut Menurut Majelis Hakim adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "*setiap penyalah guna narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu 2 (satu) saset dari Askar seharga Rp300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian menggunakan/mengonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di dekat tempat tidur;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong yang Terdakwa buat dari botol Aqua;

Menimbang, bahwa hal tersebut dipertegas dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang positif mengandung methamfetamina dan juga berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dirinya mengonsumsi shabu untuk digunakan dengan tujuan agar Terdakwa tidak mengantuk karena Terdakwa bekerja sebagai security dan sering jaga malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut semakin nyata bahwa keberadaan narkotika jenis shabu tersebut tujuannya untuk konsumsi diri sendiri sehingga dengan demikian unsur "bagi diri sendiri terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut selain menjatuhkan pidana penjara juga menuntut untuk menjalani rehabilitasi di BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai pemberian rehabilitasi untuk Terdakwa oleh karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana di dalam Surat Edaran tersebut Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafarif kecanduan terdakwa sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi dan setelah memperhatikan Rekomendasi hasil Asesmen Nomor R/268/XI/Ka/Pb.08/2020/BNNP-SS yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Terdakwa Suardi Alias Ardi Bin Abdullah, Majelis Hakim tidak menemukan adanya penjelasan yang terperinci mengenai kondisi/tafarif kecanduan di dalam hasil asesmen tersebut sehingga Majelis Hakim tidak menemukan ukuran yang jelas untuk menentukan lamanya program terapi dan rehabilitasi yang harus dijalani oleh Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya urgensinya untuk memberikan rehabilitasi untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang ditemukan dalam sebuah pembungkus rokok merk Surya berat netto 0,3863 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi Alias Ardi Bin Abdullah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah**



Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang ditemukan dalam sebuah pembungkus rokok merk surya berat netto 0,3863 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H. dan Firdaus Zainal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Emilia Fitriani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nasrul Kadir, S.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Firdaus Zainal, S.H.

Panitera Pengganti,

Angri Junanda, S.H.